

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Lampung adalah daerah yang sangat luas wilayahnya. Perkembangan teknologi serta kebutuhan akan kendaraan juga semakin meningkat, Lampung adalah daerah dengan kebutuhan kendaraan yang sangat tinggi dimana masyarakat saat ini membutuhkan kendaraan dengan tujuan untuk mempermudah segala akses yang ingin ditempuhnya baik itu kendaraan beroda dua atau roda empat. Saat ini untuk tingkat penghasilan, masyarakat Lampung memiliki penghasilan yang cukup baik, maka untuk kebutuhan kendaraan bukan lagi suatu hal yang mengherankan ketika dalam satu keluarga memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor, terutama untuk kendaraan bermotor jenis roda dua atau yang disebut dengan sepeda motor.

Jumlah penduduk Provinsi Lampung di tahun 2014, mencapai ±10.000 jiwa dan memiliki berbagai macam agama, budaya, adat-istiadat, kebiasaan yang berbeda¹. Tidak mengherankan jika terjadi suatu persaingan di segala bidang, dimana akan ada persaingan yang positif dan negatif. Persaingan positif adalah persaingan dimana akan terjadi persaingan yang adil tanpa ada kecurangan didalamnya, namun ketika persaingan yang digunakan negatif maka hanya akan ada

¹<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/demografipendudukjel.php?ia=18&is=37>. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Diunduh pada tanggal 13/10/2014 pukul 09:00am.

kecurangan dan kelicikan serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang di inginkan.

Kenyataanya para pelaku yang menggunakan persaingan yang negatif akan melihat adanya peluang untuk memanfaatkan pertumbuhan kendaraan di Daerah Lampung. Tidak dapat dipungkiri dengan banyaknya tempat hiburan dan berbagai keramaian yang ada dilampung maka masyarakat yang memang rata-rata menggunakan kendaraanya untuk bepergian dan bertransportasi, tidak jarang meninggalkan kendaraanya begitu saja tanpa memperhatikan keamananya terlebih dahulu seperti memberi kunci tambahan dan parkir sembarangan. Hal tersebut yang mengakibatkan timbulnya Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) yang sampai sekarang tidak bisa dihentikan pertumbuhanya.

Kasus yang terjadi di luar Daerah Lampung, seperti di Daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) para pelaku yang terlibat curanmor adalah bagian dari kelompok pelaku curanmor yang berasal dari Lampung. Curanmor sendiri sudah menjadi pekerjaan rutin yang dilakukan oleh kelompok tersebut dan dijadikan mata pencaharian untuk memberi penghidupan. Pada kenyataanya tidak semua pelaku kejahatan berasal dari keluarga yang miskin, ada dari beberapa dari pelaku yaitu pembisnis yang memiliki hubungan akrab dengan aparat penegak hukum, hubungan yang terjalin ini dapat memperlancar dan mem-*backup* operasi curanmor dari pengawasan atau tindakan hukum oleh aparat penegak hukum sebagaimana mestinya².

² Tb Mh Idris Kartawijaya. <http://tbidris.wordpress.com/2008/09/14/lampung-timur-antara-%E2%80%9Cpercaya-dan-tidak-percaya%E2%80%9D/>. Diunduh Pada tanggal 13/10/2014 pukul 11:30 am

Tulang Bawang merupakan daerah pemekaran yang saat ini dapat dikatakan daerah yang sedang dalam tahap maju pesat, terutama di daerah unit dua yang sekarang menjadi pusat dari Kota Tulang Bawang. Segala sumber daya alam yang dimiliki dan lahan yang luas, menjadikan rata-rata dari penduduknya memiliki tanah dan usaha lahan perkebunan yang cukup luas dan berkehidupan mapan yang membuat daerah ini memiliki pertumbuhan yang pesat, terutama daerah kotanya seperti pada bidang perekonomian dan pendidikannya. Hal ini memunculkan ide kreatif sebagian masyarakat untuk membuka dan membangun tempat-tempat hiburan seperti karaoke, tempat wahana permainan, dan sebagainya demi memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat Tulang Bawang.

Kondisi wilayah untuk Daerah Tulang Bawang dapat dikatakan rawan karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari darah perkebunan dan jarang pemukiman penduduk serta tidak terpantau oleh pihak kepolisian, hal itu akan membuat para pelaku pencurian kendaraan bermotor akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pencurian dengan kekerasan istilah yang akrab di masarakat adalah pembegalan. Hal itu disebabkan Karena tidak ada keseimbangan dimana pihak kepolisian masih kekurangan personil dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor, sedangkan kelompok-kelompok pencuri justru semakin bertambah jumlahnya dan kurangnya sarana prasarana anggota kepolisian dalam melakukan tindakan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor.

Polsek Banjar Agung memiliki lokasi yang dekat dengan pusat kota di unit dua Tulang Bawang, hanya berjarak ± 1 km meter dari pasar unit dua karena hal tersebut Polsek Banjar Agung menjadi tujuan utama masyarakat di Tulang

Bawang untuk melaporkan seluruh kejadian kasus tindak pidana yang mereka alami. Jumlah Keseluruhan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Banjar Agung berjumlah 43 personil dengan petugas kepolisian yang langsung turun kelapangan tempat kejadian dan menangani perkara dalam hal penyelidikan dan penyidikan yaitu BARESKRIM dengan Jumlah 10 personil, INTELKAM 3 personil dan SHABARA 12 personil³.

Upaya kepolisian sebenarnya sudah dapat kita lihat bersama walaupun belum memuaskan seperti yang kita harapkan, upaya tersebut seperti tindakan pencegahan (*preventive*), pendekatan (*preemptive*), dan penegakan hukum (*represive*), yang bertujuan menegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada yang bersifat melindungi mengayomi dan melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang terdapat pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian, tetapi pada kenyataannya pencurian kendaraan bermotor sampai saat ini tetap terjadi.

Pencurian kendaraan bermotor baik itu roda dua ataupun roda empat yang terjadi di Daerah Tulang Bawang sekarang bukan hanya menjadi perhatian saja tetapi menjadi suatu kerisauan terhadap warga setempat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku ke-2 titel XXII dari Pasal 362 sampai 367 KUHP. Delik pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP, dimana menyebutkan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan

³ Hasil wawancara saat pra-riset di POLSEK Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Tanggal 18 Agustus 2014.

pidana penjara paling lama lima tahun atau pidan denda paling banyak sembilan ratus rupiah⁴.

Berdasarkan data yang ada di Polsek Banjar Agung Tulang Bawang di tahun 2014 Pada saat peneliti melakukan pra *research* menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor seperti gambar tabel sebagai berikut ini :

Tabel 1. Daftar Terjadinya Kasus Tindak Pidana CURANMOR di Polsek Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dari Bulan Januari-Agustus Tahun 2014

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	3
2	Februari	5
3	Maret	8
4	April	5
5	Mei	9
6	Juni	8
7	Juli	11
8	Agustus	5

Sumber data: Polsek Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Melihat tabel tersebut yang menunjukkan adanya peningkatan setiap bulanya membuat Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : “Upaya Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polsek Banjar Agung Tulang Bawang)”.

⁴ Pasal 362 KUHP

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Jika melihat dari latar belakang yang ada, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah Upaya Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Tulang Bawang?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam Upaya Kepolisian terhadap penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Tulang Bawang?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu hukum pidana dengan pembahasan mengenai Upaya Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Ruang Lingkup lokasi penelitian terbatas pada Studi kasus di Polsek Banjar Agung Tulang Bawang serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui Upaya Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Tulang Bawang.

- 2) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Upaya Kepolisian terhadap penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Daerah Tulang Bawang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu dan tata cara memahami penegakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dengan upaya penal atau non penal (*penal policy or non penal policy*) yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan hukum pidana secara khusus mempelajari dan mengkaji mengenai penegakan hukum pidana itu sendiri.

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan dan sumbangan pemikiran dalam proses pengetahuan hukum baik secara akademis serta dalam proses Upaya Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. Disamping itu untuk memberikan saran kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah:

Teori penanggulangan kejahatan, Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana nonpenal⁶. Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*Penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif (penegakkan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social-welfare*” dan “*social defense*”⁷.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm.125.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 1996, hal.5

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

Teori yang lain yang dapat digunakan adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor Undang-Undang atau faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas dalam Penegakan Hukum.
- d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu tersebut diberlakukan.
- e. Faktor Kebudayaan, yaitu faktor cipta, rasa dan karsa manusia didalam kehidupan sosial masyarakat⁸.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan diketahui.⁹ Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian, maka peneliti mencantumkan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini:

1. Upaya adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb)¹⁰.
2. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perturan perundang-undangan¹¹.
3. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan agar tidak terjadi keadaan yang lebih membahayakan atau bururk¹².

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta.1983. hal.54

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 132.

¹⁰ <http://kbbi.web.id/upaya>. diunduh pada tanggal 18/09/2014. pukul 12:04 am.

¹¹ UU kepolisian no 2 tahun 2002 BAB I Pasal I.

4. Tindak Pidana adalah suatu pidana yang dilarang atau diwajibkan Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.¹³
5. Pencurian adalah mengambil barang sesuatu atau sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum¹⁴.
6. Kendaraan bermotor adalah suatu bentuk kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik untuk menjadi pergerakannya, kendaraan bermotor juga digunakan untuk sarana transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor ini menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida *plug-in*) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan sebagai sarana transportasi. Jenis-jenis kendaraan bermotor bermacam-macam dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat¹⁵.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya tentang tujuan dan kegunaan penelitian

<http://kbbi.web.id/upenanggulangan>. diunduh pada tanggal 18/09/2014 pukul 12:04 am.

¹³ R. Soesilo, soerjono, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1984, hlm. 6.

¹⁴ Pasal 362 KUHP

¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor di unduh pada 09/09/14 pukul 11:19 am

yang dilengkapi dengan kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian-pengertian umum tentang pokok permasalahan, antara lain mengenai Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan dalam studi kasus di Polsek Banjar Agung Daerah Tulang Bawang.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi yaitu langkah-langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data, jenis data serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas pokok permasalahan yang ada di dalam skripsi ini dan menguraikan pembahasan serta memberi masukan serta menjelaskan tentang mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, agar kasus tersebut bisa diminimalkan bahkan dihentikan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang disertai saran-saran berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.